



**Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam**  
Volume 2 Nomor 2 Juli 2024  
Email Jurnal : [al.usariyah.ejurnal@gmail.com](mailto:al.usariyah.ejurnal@gmail.com)  
Website Jurnal : [ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah](http://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah)



## **ANALISIS PANDANGAN SYAIKH AL UTSAIMIN TERHADAP HAK PERWALIAN AYAH MUSLIM BAGI ANAK PEREMPUAN NON-MUSLIM**

**Sabilul Muhtadin**

Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
[sabil.abuziyad@gmail.com](mailto:sabil.abuziyad@gmail.com)

**Emha Hasan Ayatulloh Asyari**

Ilmu Hadits  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
[ayatullohemha@gmail.com](mailto:ayatullohemha@gmail.com)

**Arinal Firdaus**

Ilmu Hadits  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
[arinal.firrdaus@gmail.com](mailto:arinal.firrdaus@gmail.com)

### ***ABSTRACT***

*Interfaith marriages between Muslims and non-Muslims often give rise to legal problems, one of which is related to the guardianship rights of non-Muslim daughters. This research aims to analyze the views of Shaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, a prominent Saudi cleric, regarding the guardianship rights of Muslim fathers in this situation. This research uses a qualitative method with a literature study approach. Data were analyzed descriptively and interpretively. The results of the research show that Sheikh Al Utsaimin is of the opinion that a Muslim father still has the right to be a guardian for his non-Muslim daughter, if she marries a non-Muslim man who is in accordance with his religion. Shaikh Al Utsaimin's opinion is based on his interpretation of the Al-Quran verse An-Nisa' verse 141, as well as the Prophet's hadith about the high position of Islam above other religions. This research found that Shaykh Al Utsaimin's views have a fairly strong postulate and are also the opinion of one of the Malikiyyah scholars named Ibnu Wahb. However, when compared with the view of the majority of ulama - namely the abolition of the guardianship rights of Muslim fathers to marry off their non-Muslim daughters - the majority opinion is clearer and has stronger arguments. This research recommends that further studies be carried out to analyze the views of Shaykh Al Utsaimin which differ from the views of the majority of ulama in the marriage chapter.*

*Keywords: Guardianship; Non-Muslim Daughters; Sheikh Al Utsaimin; Interfaith Marriage.*

## ABSTRAK

Pernikahan beda agama antara Muslim dan non-Muslim kerap menimbulkan problematika hukum, salah satunya terkait hak perwalian anak perempuan non-Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, seorang ulama terkemuka Saudi, mengenai hak perwalian ayah Muslim dalam situasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data dianalisis secara deskriptif dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syaikh Al Utsaimin berpendapat bahwa ayah Muslim tetap berhak menjadi wali bagi anak perempuannya yang non-Muslim, jika ia menikah dengan laki-laki non-Muslim yang sesuai dengan agamanya. Pendapat Syaikh Al Utsaimin didasarkan pada interpretasi beliau terhadap ayat Al-Quran surat An-Nisa' ayat 141, serta hadis Nabi tentang tingginya kedudukan Islam di atas agama-agama lain. Penelitian ini menemukan bahwa pandangan Syaikh Al Utsaimin memiliki dasar dalil yang cukup kuat, dan juga merupakan pendapat salah seorang ulama Malikiyyah yang bernama Ibnu Wahb. Namun saat dikomparasikan dengan pandangan mayoritas ulama -yaitu gugurnya hak perwalian ayah Muslim untuk menikahkan anak perempuannya yang non-Muslim- maka pendapat mayoritaslah yang lebih jelas serta lebih kuat sisi pendalilannya. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan kajian lebih lanjut untuk menganalisis pandangan-pandangan Syaikh Al Utsaimin yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama dalam bab nikah.

Kata Kunci: Perwalian, Anak Perempuan Non-Muslim, Syaikh Al Utsaimin, Pernikahan Beda Agama..

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan beda agama antara Muslim dan non-Muslim merupakan fenomena yang semakin sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Permasalahan hukum yang muncul dari pernikahan lintas agama ini juga cukup kompleks, salah satunya terkait dengan hak perwalian nikah.

Dalam Islam, hak perwalian nikah anak perempuan secara urutan dipegang oleh ayah kandungnya. Namun, dalam kasus pernikahan lintas agama, di mana ayah beragama Islam dan anak perempuannya non-Muslim, siapakah pihak yang berhak menjadi walinya.

Pertanyaan ini menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan pandangan Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, seorang ulama terkemuka Saudi, yang memiliki pendapat berbeda dengan mayoritas ulama mengenai hak perwalian dalam kasus ini. Syaikh Al Utsaimin berpendapat bahwa ayah Muslim tetap berhak menjadi wali bagi anak perempuannya yang non-

Muslim ketika ia menikah<sup>101</sup>. Pendapat ini didasarkan pada interpretasi beliau terhadap ayat Al-Quran surat An-Nisa' ayat 141.

Pendapat Syaikh Al Utsaimin ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena Syaikh Al Utsaimin merupakan salah satu ulama kontemporer yang fatwa-fatwanya banyak dijadikan sebagai acuan bagi umat islam. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Syaikh Al Utsaimin secara mendalam, dengan mempertimbangkan landasan pemikirannya, argumentasi yang diajukan, serta relevansinya dengan pandangan mayoritas ulama islam dalam kasus tersebut.

Dari hasil penelusuran dari berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya Analisis Pandangan Syaikh Al Utsaimin dengan fokus pembahasan yang mengkaji tentang; Hak Perwalian Ayah Muslim Bagi Anak Perempuan Non-Muslim. Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Mahdum Kholit Al-Asror Idum yang meneliti tentang “Analisis Status Nasab Dan Wali Nikah Dalam Konteks Orang Tua Yang Berpindah Agama Dari NonMuslim Ke Muslim” yang dilakukan pada tahun 2023<sup>102</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika orang tua dan anak perempuannya sama-sama pindah agama menjadi muslim, maka orang tuanya bisa bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak tersebut, karena persyaratan wali yang terkait dengan kesamaan agama antara wali dan anak yang menjadi perwaliannya telah terpenuhi. Sisi persamaannya ada pada sisi pembahasan tentang hak perwalian ayah dalam pernikahan anak perempuannya. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; Hak Perwalian Ayah Muslim Bagi Anak Perempuan Non-Muslim.

*Kedua*, Zainal Abidin yang meneliti tentang “Analisis Terhadap Perbedaan Penghulu Dalam Penetapan Wali Pada Pernikahan Di Kua Kecamatan” yang dilakukan pada tahun 2020<sup>103</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Penghulu dalam menetapkan permasalahan wali nikah masih ditemukan perbedaan antara penghulu KUA Kecamatan yang satu dengan Penghulu

---

<sup>101</sup> Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, *As Syarh Al Mumti'* (Cet. I; Saudi: Dar Ibnul Jauzi, 2007 M), jld. 12, hlm. 76.

<sup>102</sup> Mahdum Kholit Al-Asror Idum, “Analisis Status Nasab Dan Wali Nikah Dalam Konteks Orang Tua Yang Berpindah Agama Dari NonMuslim Ke Muslim.” *AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 3, No. 1, 2023.

<sup>103</sup> Zainal Abidin, “Analisis Terhadap Perbedaan Penghulu Dalam Penetapan Wali Pada Pernikahan Di Kua Kecamatan.” *Mamba'ul 'Ulum*. Vol. 16, No. 1, 2020.

KUA Kecamatan lainnya, walaupun dihadapkan pada permasalahan yang sama. Sisi persamaannya ada pada sisi pembahasan tentang analisis terhadap perbedaan syarat-syarat wali yang diantaranya adalah beragama Islam. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; Hak Perwalian Ayah Muslim Bagi Anak Perempuan Non-Muslim.

*Ketiga*, Dahwadin dan Muhibban yang meneliti tentang “Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama” yang dilakukan pada tahun 2022<sup>104</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa permasalahan wali nikah masih menjadi perdebatan kajian di kalangan para ulama, baik konvensional, kontemporer ataupun perundang-undangan, sebab landasan dalil yang dirujuk masih bersifat tekstual-normatif, dan sejatinya ayat-ayat al-Qur'an tentang wali nikah harus dipahami dengan menggunakan pendekatan sosio-kontekstual. Sisi persamaannya ada pada sisi pembahasan tentang wali dalam perkawinan menurut ulama. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; Pandangan Syaikh Al Utsaimin Terhadap Hak Perwalian Ayah Muslim Bagi Anak Perempuan Non-Muslim.

*Keempat*, Islamiyati yang meneliti tentang “Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia” yang dilakukan pada tahun 2016<sup>105</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan beda agama di mata Allah telah rusak dan pelakunya dianggap berbuat zina karena melakukan perkawinan yang tidak sah sebab tidak terpenuhi syaratnya, alasannya karena akan terjadi benturan hukum pada masalah intern perkawinan, hak waris mewarisi, hak wali nikah dalam perkawinan, dan hak asuh anak (hadhanah) ketika orang tua bercerai. Sisi persamaannya ada pada sisi pembahasan tentang wali nikah dalam perkawinan beda agama. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; Pandangan Syaikh Al Utsaimin Terhadap Hak Perwalian Ayah Muslim Bagi Anak Perempuan Non-Muslim.

*Kelima*, Siti Hafshah, Arsal dan Edi Rosman yang meneliti tentang “Analisis Pemikiran Musdah Mulia Tentang Wali Nikah dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga

---

<sup>104</sup> Dahwadin dan Muhibban. “Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama.” *Change Think Journal*. Vol. 1, No. 2, 2022.

<sup>105</sup> Islamiyati, “Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 45, No. 3, 2016.

di Indonesia” yang dilakukan pada tahun 2019<sup>106</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Musdah Mulia tentang ketiadaan wali nikah memiliki relevansi yang cukup dengan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Sisi persamaannya ada pada sisi pembahasan tentang wali nikah dalam pernikahan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; Pandangan Syaikh Al Utsaimin Terhadap Hak Perwalian Ayah Muslim Bagi Anak Perempuan Non-Muslim.

Berikut beberapa alasan yang mendasari penelitian ini:

1. Kompleksitas permasalahan hak perwalian anak dalam pernikahan beda agama: Permasalahan ini belum banyak dibahas secara rinci, sehingga menimbulkan anggapan di kalangan muslimin bahwa dalam masalah ini hanya ada satu pandangan dan tidak ada perbedaan sama sekali di kalangan para ulama.
2. Perbedaan pendapat ulama: Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hak perwalian anak dalam pernikahan beda agama, yaitu pendapat Syaikh Al Utsaimin yang berbeda dengan pendapat mayoritas ulama.

Dengan mengkaji pandangan Syaikh Al Utsaimin secara mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana hukum keluarga Islam yang inklusif dan sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dan situs web yang membahas tentang hak perwalian anak perempuan non-Muslim dalam Islam serta pandangan Syaikh Al Utsaimin dalam kasus tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara membaca dan mencatat data dari sumber-sumber data yang telah ditentukan.

---

<sup>106</sup> Siti Hafshah, Arsal dan Edi Rosman, “Analisis Pemikiran Musdah Mulia Tentang Wali Nikah dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia.” *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*. Vol. 3, No. 1, 2019.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis konten. Analisis konten dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan makna dari teks-teks yang diperoleh dari sumber data.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan interpretatif. Data dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan pandangan Syaikh Al Utsaimin tentang hak perwalian ayah Muslim bagi anak perempuan non-Muslim. Kemudian, data diinterpretasikan untuk memahami landasan pemikiran dan argumentasi yang melatarbelakangi pandangan tersebut, serta relevansinya dengan pandangan mayoritas ulama dalam kasus tersebut. Maka dengan demikian penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) yaitu memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh sebuah data penelitian<sup>107</sup>.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil studi pustaka, diperoleh data yang menunjukkan bahwa Syaikh Al Utsaimin memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama dalam masalah hak perwalian ayah Muslim atas anak perempuannya yang non-Muslim.

#### 1. Biografi Syaikh Al Utsaimin

Beliau adalah Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, seorang ulama besar, pendidik, dan teladan yang baik dalam ilmu, zuhud, kejujuran, keikhlasan, kesederhanaan dan ketakwaan. Beliau adalah ahli dalam ilmu tafsir, ilmu aqidah, ilmu fikih, ilmu sirah nabawiyah, ilmu usul fiqh, ilmu nahwu, dan berbagai ilmu syariah lainnya. Beliau adalah ulama yang menyeru kepada Allah dengan penuh keyakinan, yang ilmunya diambil manfaatnya oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia Islam, dan diterima oleh semua kalangan dengan hati dan cinta.

Nama beliau adalah Muhammad bin Salih bin Muhammad bin Utsaimin Al-Muqbil Al-Wuhaibi At-Tamimi, dengan nama kunyah Abu Abdillah.

Beliau dilahirkan di kota Unaizah, salah satu kota Al-Qasim, pada tahun 1347 H, pada tanggal 27 bulan Ramadhan, dalam sebuah keluarga yang terkenal agamis dan istiqamah, bahkan Syekh belajar kepada sebagian dari anggota keluarganya, seperti kakeknya dari pihak ibunya, Syekh Abdul Rahman bin Sulaiman Alu Damigh dalam menghafal Al-Qur'an. Kemudian Syekh Utsaimin beralih menuntut ilmu, belajar khath, berhitung, dan beberapa cabang ilmu sastra bahasa arab.

---

<sup>107</sup> Mestiak Zed, *Metode penelitian kepustakaan* (Jakarta: Obor Indonesia, 2008).

Syekh diberkahi dengan kecerdasan, kesucian, dan tekad yang tinggi, serta terobsesi untuk memperoleh ilmu dalam kondisi lutut saling berdesakan di majelis para ulama, dan yang paling awal mengajari beliau adalah seorang ahli tafsir dan ahli fikih Syekh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di. Dan Syekh Abdurrahman menunjuk dua muridnya untuk mengajar karena ada orang yang mendesak beliau untuk menjadi qadhi, bahkan beliau telah memutuskan untuk menunjuknya sebagai Ketua Mahkamah Syariah di Ahsa', lalu Syekh Utsaimin mengajukan pengunduran diri, dan setelah ditinjau dan melakukan komunikasi, akhirnya beliau mengizinkannya untuk dibebaskan dari jabatan qadhi<sup>108</sup>.

Diantara guru beliau juga adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, Syekh Utsaimin membaca kepadanya Sahih Al-Bukhari dan juga risalah-risalah Syekh Islam Ibnu Taimiyah di masjid, dan Syekh Utsaimin juga mengambil faidah dari Syekh Ibn Baz dalam ilmu hadits dan dalam mengkaji pendapat para ahli fikih mazhab serta membandingkannya. Kemudian ada juga Syekh Muhammad bin Abdulaziz Al-Mutawwa' rahimahullah, juga membaca kepada Syekh Abdul Rahman bin Ali bin Oudan rahimahullah tentang ilmu faraidh semasa beliau menjabat sebagai qadhi di Unaizah, beliau juga membaca di hadapan Syekh Abdul Razzaq Afifi rahimahullah tentang ilmu nahwu dan balaghah ketika berada di Unaizah. Diantara guru beliau juga adalah Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Nasir bin Rashid rahimahullah, Syekh Abdul Rahman Al-Ifriqi rahimahullah. Dan Syekh Utsaimin juga membaca di hadapan Syekh Abdullah bin Aqil Al-Aqil tentang ilmu fikih, dll<sup>109</sup>.

Beliau wafat pada Rabu sore hari tanggal 15 bulan 10 tahun 1421 H, bertepatan dengan tanggal 10 November 2001 M, dan beliau dimakamkan di pemakaman al-'Adl di Mekah, di samping makam guru beliau yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz<sup>110</sup>.

Para murid beliau dan yang lainnya juga telah menulis biografi Syaikh Al Utsaimin dalam buku-buku terpisah, di antaranya:

1. "Ibnu Utsaimin, al-Imam az-Zahid": sebuah buku berharga yang memuat kisah hidup Ibnu Utsaimin rahimahullah yang ditulis oleh beberapa penulis dari kalangan ulama dan juga penuntut ilmu, dan buku ini terdiri dari 1022 halaman.

---

<sup>108</sup> Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, *Syarh Aqidah Wasithiyyah*, (Cet. I; Saudi: Dar Ibn Al Jauzi, 2000), jld. 2, hlm. 9.

<sup>109</sup> Abul Mundzir Mahmud bin Muhammad Al-Minyawi, *Asy-Syarh Al-Kabir li Mukhtasar Al-Ushul min Ilmi Al-Ushul*, (Cet. I; Mesir: Maktabah Syamilah, 2011), jld. 1, hlm. 9.

<sup>110</sup> Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Al-Aqdu Ats-Tsamin fi Syarh Mandzumah Syekh Ibnu Utsaimin*, (Cet. I; Kuwait: Maktabah Imam Adz-Dzahabi, 2015), jld. 1, hlm. 9.

2. "Al-Jami' li Hayat al-Allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin" yang ditulis oleh muridnya yaitu Syaikh Walid bin Ahmad al-Hussein, pimpinan redaksi majalah "al-Hikmah". Ini adalah salah satu tulisan terbaik yang pernah ditulis tentang biografi Syaikh Utsaimin, buku ini juga telah diterjemahkan secara singkat dalam edisi kedua Majalah Al-Hikmah, dan terjemahannya juga telah dicetak dalam buku terpisah dengan judul "Halaman-halaman Terang dari Kehidupan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin".

3. "Sirah Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah" yang ditulis oleh Ihsan bin Muhammad bin Ayish al-Utaybi. Ini adalah salah satu buku yang pertama kali ditulis setelah wafatnya Syaikh Utsaimin rahimahullah.

4. "Shafahat Musyriqah min Hayat al-Imam Muhammad bin Shalih al-Utsaimin", buku ini terdiri dari 176 halaman, ditulis oleh Hamud bin Abdillah al-Matar.

5. "Empat Belas Tahun Bersama Yang Mulia al-Allamah Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin" yang ditulis oleh Syaikh Abdul Karim bin Saleh al-Muqrin. Terdiri dari 93 halaman.

6. "Sekilas Tentang Kehidupan Yang Mulia Syaikh al-Allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin" ditulis oleh Syaikh Mut'ib bin Abdirrahman al-Qubaisy, terdiri dari 17 halaman.

7. "Ad-Durru Ats-Tsamin fi Tarjamah al-Allamah Ibn Utsaimin" ditulis oleh sebelas peneliti yang mayoritasnya adalah murid beliau. Buku ini adalah risalah ringkas yang terdiri dari 45 halaman.

8. "Ibn Utsaimin, Sirah Zahid", ditulis oleh Khalid Qundus asal Yaman yang terdiri dari 20 halaman.

9. "Halaman dari Kehidupan Almarhum 'Alim Zahid Syekh Muhammad bin Utsaimin" sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Muhammad bin Ahmad at-Tayyar.

Ini belum termasuk tesis serta artikel-artikel lain yang telah banyak ditulis di sebagian besar majalah dan surat kabar Arab dan lainnya, yang membahas tentang kehidupan beliau<sup>111</sup>.

## 2. Konsep Perwalian dalam Pernikahan

---

<sup>111</sup> Abul Mundzir Mahmud bin Muhammad Al-Minyawi, *Asy-Syarh Al-Kabir li Mukhtasar Al-Ushul min Ilmi Al-Ushul*, (Cet. I; Mesir: Maktabah Syamilah, 2011), jld. 1, hlm. 7.



Perwalian dalam pernikahan merupakan salah satu jenis perwalian atas diri, yang dimaksudkan untuk melaksanakan perkataan dan perbuatan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan diri yang diwalikan atasnya, yaitu sebuah wewenang yang dengannya seseorang dapat mengatur urusan pribadinya orang yang diwalikan atasnya, seperti mendisiplinkannya, mendidiknya, dan menikahkannya. Dengan demikian, perwalian dalam pernikahan adalah perkara yang termasuk dalam perwalian atas diri dan bagian darinya<sup>112</sup>.

Perwalian dalam pernikahan adakalanya bersifat *naqish* (terbatas) atau *muta'addi* (menular)<sup>113</sup>. Perwalian terbatas adalah kekuasaan seseorang untuk menikahkan dirinya sendiri, tanpa bergantung pada persetujuan seseorang, selama ia ahli/cakap untuk melangsungkan akad<sup>114</sup>.

Selama seseorang ahli/cakap untuk melangsungkan akad, maka ia memiliki hak perwalian atas seluruh urusannya, seluruh perbuatannya serta seluruh akad-akadnya berlaku terhadap hak dirinya sendiri, tanpa bergantung atas izin siapa pun.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.

Syarat wali nasab meliputi:

- a. laki-laki,
- b. beragama Islam,
- c. baligh,
- d. berakal, dan
- e. adil<sup>115</sup>.

Adapun wali hakim dapat bertindak sebagai wali, jika:

- a. wali nasab tidak ada,
- b. walinya adhal (menolak),
- c. walinya tidak diketahui keberadaannya,

---

<sup>112</sup> Ahmad Bakhit Al-Ghazali, Abdul Halim Muhammad Manshur, *Ahkam Al-Usroh fi Al-Fiqh Al-Islamy* (Cet. I; Al-Iskandariyah: Daar Al-Fikar Al-Jami'i, 2009), hlm. 468.

<sup>113</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkam Al-Usroh Al-Islamiyyah* (Cet. I; Kairo: Daar An-Nahdhah Al-Arabiyyah, 1984), hlm. 154.

<sup>114</sup> Abdul Majid Al-Hakim, Abdul Baqi Al-Bakri, *Al-Wajiz fi Nadhoriyyah Al-Iltizam fi Al-Qanun Al-Madani Al-Iraqi* (Cet. I; tk: Daar An-Nahdhah Al-Arabiyyah, 1980), hlm. 64.

<sup>115</sup> *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan* (Jakarta: tp, 2019), hlm. 10.

- d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara,
- e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam,
- f. walinya dalam keadaan berihram, dan
- g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri<sup>116</sup>.

Hal ini didasarkan pada keumuman sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam:

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِّنْ لَّا وَلِيٍّ لَهُ.

“Hakim adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali<sup>117</sup>.”

### 3. Hak Perwalian Ayah Muslim bagi Anak Perempuan Non-Muslim

Dalam hukum Islam, hak perwalian nikah anak perempuan dipegang oleh ayah kandungnya selama keduanya sama-sama muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain<sup>118</sup>.”

Namun dalam permasalahan ini ada dua macam kasus; yang pertama; Ayahnya adalah non-Muslim sedangkan putrinya Muslimah, yang kedua; Ayahnya adalah muslim sedangkan putrinya adalah non-Muslimah.

#### 3.1 Hak Perwalian Ayah non-Muslim bagi Anak Perempuan Muslimah

Dalam kasus pernikahan di mana ayah non-Muslim sedangkan anak perempuannya adalah Muslimah, maka para ahli fikih bersepakat akan gugurnya hak perwalian ayah non-Muslim atas anak perempuannya yang Muslimah. Maka ayah non-muslim tidak boleh menjadi wali atas anak perempuannya yang Muslimah, dan yang menjadi wali atasnya adalah walinya yang muslim meskipun dia adalah orang yang paling jauh nasabnya. Sebab disyaratkan beragama islam bagi orang yang akan menjadi wali nikahnya Muslimah, dan tidak boleh non-

<sup>116</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Jakarta: tp, 2019), hlm. 11.

<sup>117</sup> Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud* (Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1421 H), no. . 2083.; Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi: Al-Jami' Al-Kabir* (Cet. I; Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 1430 H), no. 1127; Abu 'Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i: Al-Mujtaba* (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421 H), no. 5373.; Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibni Majah* (Cet. I; Kairo: Al-Dar al-'Alamiyyah, 1439 H), no. 1880.

<sup>118</sup> QS. At-Taubah (9): 71.

muslim menjadi wali nikahnya Muslimah. Para ahli fikih berdalil dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman<sup>119</sup>.”

Dan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 51:

لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“Jangan kalian jadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai wali atau kekasih, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain<sup>120</sup>.”

Dan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) wali atau penolong bagi sebahagian yang lain<sup>121</sup>.”

Ketiga ayat tersebut menunjukkan bahwa orang-orang Islam merupakan wali satu sama lain dalam pernikahan, dan orang non-muslim tidak mempunyai hak wali atas seorang Muslim, sehingga tidak boleh bagi orang non-muslim menjadi wali nikah bagi perempuan Muslimah.

Mereka juga berdalil dengan sabda Rasulullah:

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

“Dua penganut agama yang berbeda tidak bisa saling mewarisi<sup>122</sup>.”

Hadis ini menunjukkan bahwasanya non-muslim tidak boleh menjadi wali atas Wanita Muslimah sebab sudah terputus hubungan saling mewarisi antara keduanya.

Dan mereka juga berdalil dengan perbuatan Rasulullah ketika beliau ingin menikahi Ummu Habibah binti Abi Sufyan, yang mana bapak dan saudara laki-lakinya ketika itu masih dalam kondisi kafir, sedangkan Ummu Habibah adalah seorang Muslimah dan juga hijrah ke

<sup>119</sup> QS. An-Nisaa' (4): 141.

<sup>120</sup> QS. Al-Maidah (5): 51.

<sup>121</sup> QS. At-Taubah (9): 71.

<sup>122</sup> Ahmad bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421 H), no. 6664.; Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud* (Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1421 H), no. 2911.; Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibni Majah* (Cet. I; Kairo: Al-Dar al-'Alamiyyah, 1439 H), no. 2731.

negeri Habasyah, maka Rasulullah menikahnya dengan wali dari salah satu kerabat asabah terdekatnya Ummu Habibah yang Muslim, yaitu Khalid bin Sa'id bin Al-Ash.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الَّذِي وَلِيَ نِكَاحَهَا ابْنُ عَمِّهَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهُوَ ابْنُ ابْنِ عَمِّ أَبِيهَا فَإِنَّهَا أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سَفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَالْعَاصُ هُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ عَثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ الَّذِي وَلِيَ نِكَاحَهَا

“Dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata: Saya diberitahu bahwa orang yang menjadi wali atas pernikahannya Ummu Habibah adalah sepupunya yaitu Khalid bin Sa'id bin Al-Ash, Syaikh berkata: Ia adalah anak sepupunya Ummu Habibah dari pihak ayah, karena Ummu Habibah adalah binti Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah, sedangkan Al-Ash adalah putranya Umayyah, dan ada juga yang mengatakan: Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu adalah orang yang menjadi wali nikahnya Ummu Habibah<sup>123</sup>.”

Ibnu Al Mundzir juga menukil dalam kitabnya bahwa pendapat ini merupakan ijmak para ulama, beliau menjelaskan:

أَجْمَعُوا أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَكُونُ وَلِيًّا لِابْنَتِهِ الْمُسْلِمَةِ.

“Mereka (para ulama) sepakat bahwa orang kafir tidak boleh menjadi wali atas anak perempuannya yang beragama Islam<sup>124</sup>.”

### 3.2 Hak Perwalian Ayah Muslim bagi Anak Perempuan Non-Muslim

Dalam kasus pernikahan di mana ayah beragama Islam dan anak perempuannya non-Muslim, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hak perwalian, dalam kasus ini terdapat dua pendapat; sebagian dari mereka berpendapat gugurnya hak perwalian, dan sebagian yang lain berpendapat sebaliknya yaitu tetap berlakunya hak perwalian.

#### 3.2.1 Pendapat Pertama

Pendapat pertama yaitu gugurnya hak perwalian ayah Muslim atas anak perempuannya yang non-Muslim, maka seorang muslim tidak menjadi wali atas orang kafir dan yang menjadi wali atas orang kafir adalah dari orang kafir juga. Kecuali jika orang muslim sebagai majikan bagi budak perempuan yang kafir atau jika ia adalah seorang hakim/sultan maka ia menikahkan wanita kafir yang tidak memiliki wali.

<sup>123</sup> Ahmad Husein Al Baihaqy, *As Sunan Al Kubra* (Cet. III; Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2003), jld. 7, hlm. 225.

<sup>124</sup> Al Mundzir, Ibnu, *Al Ijma'* (Cet. I; Riyadh: Dar Al Muslim, 2004), jld. 1, hlm. 78.

Pandangan ini didasarkan pada beberapa alasan, di antaranya:

- a. Ketidaksepakatan agama: Perbedaan agama antara ayah dan anak perempuannya menggugurkan hak perwalian.

Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 73:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain<sup>125</sup>.”

Dalam surat An-Nisa' ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman<sup>126</sup>.”

Dalam surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain<sup>127</sup>.”

- b. Terputusnya hak waris antara keduanya: Ayah Muslim dan anak perempuan non-Muslim tidak dapat saling mewarisi harta satu sama lain, sedangkan hak perwalian nikah berkaitan dengan hak waris, seperti seorang budak yang tidak bisa menikahkan anak perempuannya karena ia bukan termasuk ahli warisnya<sup>128</sup>.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim<sup>129</sup>.”

<sup>125</sup> QS. Al- Anfal (8): 73.

<sup>126</sup> QS. An-Nisaa' (4): 141.

<sup>127</sup> QS. At-Taubah (9): 71.

<sup>128</sup> Jassash, *Syarh Mukhtasar At-Tahawi* (Cet. I; Beirut: Dar Al Basyair Al Islamiyyah, 2010), jld. 4, hlm. 249.

<sup>129</sup> ~~Muslim no. 1614~~. Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Cet. V; Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1414 H), no. 6664. Abu Al-Husein Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Cet. I; Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1374 H), no. 1614.

- c. Hakikat dari disyariatkannya perwalian itu untuk meminta bagian kebaikan bagi wanita yang akan menikah, juga untuk menolak kehinaan darinya, sedangkan perbedaan agama menghalangi atau mencegah tujuan tersebut<sup>130</sup>, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 10:

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain<sup>131</sup>.”

### 3.2.2 Pendapat Kedua

Pendapat ini memandang bahwa ayah Muslim tetap berhak menjadi wali bagi anak perempuannya yang non-Muslim, jika ia menikah dengan laki-laki non-Muslim yang seagama dengannya.

Pendapat ini berlandaskan pada prinsip bahwa derajat Islam diatas semua agama selain Islam, sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasulullah:

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Allah tidak menjadikan bagi orang-orang non-Muslim jalan atas orang-orang Muslim<sup>132</sup>.”

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak menjadikan jalan bagi orang-orang non-Muslim atas orang-orang Muslim, adapun *mafhum mukhalafah* nya yaitu Allah menjadikan jalan bagi orang-orang Muslim atas orang-orang non-Muslim. Jika Allah melarang hal tersebut tentunya Allah akan menyebutkannya secara eksplisit.

Kemudian sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam:

الإسلام يعُلو ولا يعلى عليه

“Islam itu tinggi dan tidak ditinggikan sesuatu di atas Islam<sup>133</sup>.”

<sup>130</sup> Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir* (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), jld. 9, hlm. 116.

<sup>131</sup> QS. At-Taubah (9): 10.

<sup>132</sup> QS. An-Nisaa' (4): 141.

<sup>133</sup> Abu Bakr Ahmad bin Al-Husein Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (Cet. III; Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H), no. 12155.

Hadis ini menunjukkan bahwa derajat Islam lebih tinggi daripada agama selain Islam dan kaidah ini berlaku juga untuk pemeluknya serta mereka dipercaya atas amanahnya, maka seorang muslim boleh menjadi wali untuk menikahkan wanita non-Muslim.

#### 4. Analisis Pandangan Syaikh Al Utsaimin

Syaikh Al Utsaimin memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama madzhab yang empat; Hanafi<sup>134</sup>, Maliki<sup>135</sup>, Syafi'i<sup>136</sup>, Hanbali<sup>137</sup>, pandangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah<sup>138</sup> maupun fatwa yang dikeluarkan oleh dewan fatwa Saudi<sup>139</sup>, dimana mereka semua berpendapat bahwa hak perwalian ayah Muslim gugur atas anak perempuannya yang non-Muslim.

Sedangkan Syaikh Al Utsaimin beliau condong pada pendapat kedua yaitu ayah Muslim tetap berhak menjadi wali bagi anak perempuannya yang non-Muslim, jika ia menikah dengan laki-laki non-Muslim yang sesuai dengan agamanya, pendapat beliau ini dikemukakan ketika beliau membahas kitab *Zadul Mustaqni'* karya Al-Allamah Syarafuddin Al-Hajawi kitab *Nikah*, beliau menjelaskan:

Zahir dari perkataan para ulama hanabilah menunjukkan bahwa seorang muslim tidak boleh menikahkan *mauliyyah*-nya yang non-muslim, seperti anak perempuan, saudara perempuan, dan bibinya, meskipun dia lebih tinggi derajatnya daripada mereka. Benar bahwa seorang non-muslim tidak boleh menikahkan *mauliyyah*-nya yang muslim, tidak diragukan lagi. Namun, ada keraguan dalam diri saya tentang seorang muslim yang tidak boleh menikahkan *mauliyyah*-nya yang non-muslim. Jika masalah ini merupakan ijmak (kesepakatan para ulama), maka ijmak tidak bisa dilanggar. Namun, jika ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, maka menurut saya yang lebih kuat adalah jika wali lebih tinggi derajatnya dalam agama daripada wanita tersebut, tidak ada salahnya dia menikahkannya. Karena ini adalah perwalian, dan jika ini adalah perwalian, maka orang yang paling dekat dengan sifat amanah adalah yang paling berhak. Jika seorang wanita Nasrani memiliki paman Nasrani, saudara laki-laki Nasrani, dan ayah Muslim, maka menurut penulis kitab ini, saudara laki-lakinya atau pamannyalah yang menikahkannya karena mereka seagama dengannya. Sedangkan

---

<sup>134</sup> Aurangzeb Alamgir dan Nizamuddin, *Al Fatawa Al Hindiyyah* (Cet. I; Mesir: Al Amiriyyah, 1892), jld. 1, hlm. 284.

<sup>135</sup> Muhammad Ilish, *Minah Al Jalil* (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1984), jld. 3, hlm. 291.

<sup>136</sup> Ar-Ramli, *Nihayah Al Muhtaj* (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1984), jld. 6, hlm. 240.

<sup>137</sup> Al-Bahuti, *Kasyaf Al Qina'* (Cet. I; Riyadh: Maktabah An Nashr Al Haditsah, 1968), jld. 5, hlm. 53.

<sup>138</sup> Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Al-Fatawa* (Cet. I; Madinah: Majma' Malik Fahd, 2004), jld. 32, hlm. 35.

<sup>139</sup> Ad Duwaish, Ahmad, *Fatawa Al Lajnah Ad Daimah* (Cet. I; Riyadh: Riasah Idarah al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta', tt), jld. 18, hlm. 166.

ayahnya yang Muslim dikatakan kepadanya: "Pergi jauh-jauh," meskipun kita tahu bahwa orang yang paling memperhatikan kemaslahatan wanita adalah ayahnya. Oleh karena itu, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa perbedaan agama tidak menjadi masalah jika wali lebih tinggi derajat agamanya daripada wanita tersebut. Adapun sebaliknya, seorang Nasrani tidak boleh menikahkan putrinya yang Muslim. Karena Allah berfirman: "Dan Allah sekali-kali tidak akan menjadikan orang-orang kafir itu pelindung bagi orang-orang yang beriman." Dan jika kita mensyaratkan *al-'adaalah* bagi wali muslim, padahal itu yang lebih khusus daripada Islam, maka mensyaratkan Islam lebih utama. Akan tetapi apakah mungkin seorang wanita kafir menjadi *mauliyah* bagi seorang muslim? Ini tidak dapat dibayangkan. Karena jika seorang wanita muslim menjadi kafir, dia adalah seorang murtad dan tidak diakui agamanya, melainkan dikatakan padanya: Masuk Islamlah atau akan dibunuh<sup>140</sup>.

Selaras dengan Ibnu Wahb salah seorang ulama Malikiyyah dan merupakan murid langsung Imam Malik yang wafat pada tahun 197 Hijriyah<sup>141</sup> yang mana ia juga berpendapat demikian sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla*<sup>142</sup>, begitupula beberapa murid Syaikh Al Utsaimin diantaranya yaitu Syaikh Khalid Ali Al-Musyaiqih Ketika beliau men-*syarh* kitab *Umdatul Ahkam* kitab Nikah karya Abdul Ghani Al-Maqdisi<sup>143</sup>.

Adapun pendapat yang benar menurut penulis dalam masalah ini adalah gugurnya hak wali nikah seorang laki-laki muslim atas anak perempuannya non-Muslim dalam akad nikah, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang telah dikecualikan oleh para ulama sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan argumen-argumen dari para ulama yang menafikan hak perwalian bagi ayah muslim terhadap anak perempuannya yang non-Muslim sangatlah jelas dan gamblang, dan juga sebab tidak adanya hubungan *wilaayah* antara orang yang berbeda agama dikarenakan tidak adanya hak warisan serta tolong-menolong di antara keduanya. *Wallahu a'lam bisshawab*.

#### D. KESIMPULAN

---

<sup>140</sup> Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, *As-Syarh Al-Mumtî'* (Cet. I; Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 2007), jld. 12, hlm. 76.

<sup>141</sup> Ahmad bin Muhammad Ibnu Khalkan, *Wafayat A'yan wa Anba' Abna' Zaman* (Cet. I; Beirut: Dar Shadir, 1900), jld. 3, hlm. 36.

<sup>142</sup> Ibnu Hazm Ali bin Ahmad Al-Andalusi, *Al-Muhalla bi Al-Atsar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), jld. 9, hlm. 61.

<sup>143</sup> <https://audio.islamweb.org/audio/Fulltxt.php?audioid=346706>. Diakses tanggal 6 Juli 2024.



Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin adalah seorang ulama besar ahli dalam ilmu tafsir, ilmu aqidah, ilmu fikih, ilmu sirah nabawiyah, ilmu usul fiqh, ilmu nahwu, dan berbagai ilmu syariah lainnya. Beliau lahir pada 27 Ramadhan tahun 1347 H dan wafat pada 10 November 2001 M.
2. Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Syarat wali nasab meliputi: laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil. Adapun wali hakim dapat bertindak sebagai wali, jika: wali nasab tidak ada, walinya adhal (menolak), walinya tidak diketahui keberadaannya, walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara, wali nasab tidak ada yang beragama Islam, walinya dalam keadaan berihram, dan wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.
3. Dalam hukum Islam, hak perwalian nikah anak perempuan dipegang oleh ayah kandungnya selama keduanya sama-sama muslim.
4. Dalam kasus pernikahan di mana ayah non-Muslim sedangkan anak perempuannya adalah Muslimah, maka para ahli fikih bersepakat akan gugurnya hak perwalian ayah non-Muslim atas anak perempuannya yang Muslimah.

Dalam kasus pernikahan di mana ayah beragama Islam dan anak perempuannya non-Muslim, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hak perwalian, dalam kasus ini terdapat dua pendapat; sebagian dari mereka berpendapat gugurnya hak perwalian, dan sebagian yang lain berpendapat sebaliknya yaitu tetap berlakunya hak perwalian. Syaikh Al Utsaimin condong pada pendapat bahwa ayah Muslim tetap berhak menjadi wali bagi anak perempuannya yang non-Muslim, jika ia menikah dengan laki-laki non-Muslim yang sesuai dengan agamanya.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

*Al-Qur'an al-Karim.*

Abidin, Zainal. "Analisis Terhadap Perbedaan Penghulu Dalam Penetapan Wali Pada Pernikahan Di Kua Kecamatan." Mamba'ul 'Ulum. Vol. 16, No. 1, 2020.

Ad Duwaish, Ahmad. *Fatawa Al Lajnah Ad Daimah*. Cet. I; Riyadh: Riasah Idarah al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta', tt.

- Al-Andalusi, Ibnu Hazm. *Al-Muhalla bi Al-Atsar*. Cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988.
- Al-Asy'ats, Abu Daud Sulaiman bin. *Sunan Abi Daud*. Cet. I. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1421 H.
- Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin Al-Husein. *As-Sunan Al-Kubra*. Cet. III. Beirut: Dar Kutub al-Imiyyah, 1424 H.
- Al-Bahuti. *Kassyaf Al-Qina'*. Cet. I; Riyadh: Maktabah an-Nashr al-Haditsah, 1968.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail. *Sahih Al-Bukhari*. Cet. V. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1414 H.
- Al-Ghazali, Ahmad Bakhit dan Abdul Halim Muhammad Manshur. *Ahkam Al-Usroh fi Al-Fiqh Al-Islamy*. Cet. I. Al-Iskandariyah: Daar al-Fikar al-Jami'i, 2009.
- Al-Hakim, Abdul Majid dan Abdul Baqi Al-Bakri. *Al-Wajiz fi Nadhoriyyah Al-Iltizam fi Al-Qanun Al-Madani Al-Iraqi*. Cet. I. tk: Daar An-Nahdhah Al-Arabiyyah, 1980.
- Al-Idum, Mahdum Kholit Al-Asror. "Analisis Status Nasab Dan Wali Nikah Dalam Konteks Orang Tua Yang Berpindah Agama Dari NonMuslim Ke Muslim." AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam. Vol. 3, No. 1, 2023.
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad. Al-Hawi Al-Kabir. Cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Al-Minyawi, Abul Mundzir Mahmud bin Muhammad. *Asy-Syarh Al-Kabir li Mukhtasar Al-Ushul min Ilmi Al-Ushul*. Cet. I. Mesir: Maktabah Syamilah, 2011.
- Al-Mundzir, Ibnu. *Al-Ijma'*. Cet. I. Riyadh: Dar al-Muslim, 2009.
- Al-Musyaiqih, Khalid bin Ali. *Al-Aqdu Ats-Tsamin fi Syarh Mandzumah Syekh Ibnu Utsaimin*. Cet. I. Kuwait: Maktabah Imam Adz-Dzahabi, 2015.
- Al-Nasa'i, Abu 'Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib. Sunan al-Nasa'i: Al-Mujtaba. Cet. I. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421 H.
- Ar-Ramli. *Nihayah Al-Muhtaj*. Cet. I. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- At-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa. *Sunan at-Tirmidzi: Al-Jami' Al-Kabir*. Cet. I. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 1430 H.
- Alamgir, Aurengzeb dan Nizamuddin. *Al-Fatawa Al-Hindiyyah*. Cet. I. Mesir: al-Amiriyyah, 1892.
- Bakhit, Ahmad dan Abdul Halim. *Ahkam Al Usroh fi Al Fiqh Al Islami*. Cet. I. Mesir: Dar al-Fikar al-Jami'i, 2009.

- Dahwadin dan Muhibban. “*Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama.*” *Change Think Journal*. Vol. 1, No. 2, 2022.
- Hafshah, Siti, Arsal dkk. “*Analisis Pemikiran Musdah Mulia Tentang Wali Nikah dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia.*” *Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies*. Vol. 3, No. 1, 2019.
- Hambal, Ahmad bin. *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Cet. I. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421 H.
- Ibnu Khalkan, Ahmad bin Muhammad. *Wafayat A'yan wa Anba' Abna' Zaman*. Cet. I. Beirut: Dar Shadir, 1900.
- Ibnu Majah, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini. *Sunan Ibni Majah*. Cet. I. Kairo: Al-Dar al-‘Alamiyyah, 1439 H.
- Idum, Mahdum Kholit Al-Asror. “*Analisis Status Nasab Dan Wali Nikah Dalam Konteks Orang Tua Yang Berpindah Agama Dari NonMuslim Ke Muslim.*” *AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 3, No. 1, 2023.
- Ilish, Muhammad. *Minah Al-Jalil*. Cet. I. Beirut. Dar al-Fikr, 1984.
- Islamiyati. “*Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia.*” *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 45, No. 3, 2016.
- Jassash. *Syarh Mukhtasar At-Tahawi*. Cet. I. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 2010.
- Kholit, Mahdum. “*Analisis Status Nasab Dan Wali Nikah Dalam Konteks Orang Tua Yang Berpindah Agama Dari NonMuslim Ke Muslim.*” *AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 3, No. 1, 2023.
- Majid, Abdul dan Abdul Baqi. *Al-Wajiz fi Nadhoriyyah Al-Iltizam fi Al-Qanun Al-Madani Al-Iraq*. tc. Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1980.
- Mathlub, Abdul Majid. *Al-Wajiz fi Ahkam Al-Usroh Al-Islamiyyah*. Cet. I. Kairo: Dar Al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1984.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*. Cet. I. Jakarta: tp, 2019.
- Taimiyyah, Ibnu. *Majmu' Al-Fatawa*. Cet. I. Madinah: Majma' Malik Fahd, 2004.
- Zed, Mestiak. *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Obor Indonesia, 2008.
- <https://audio.islamweb.org/audio/Fulltxt.php?audioid=346706>